

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(Studi di Kantor Notaris Edy Sakti Sembiring, S.H., Sp.N.
Kabupaten Deli Serdang)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:
LELY SUHARTI
NIM : 1620020028



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam ujian tesis pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018.

NAMA : **LELY SUHARTI**

NPM : 1620020028

PRODI : **MAGISTER KENOTARIATAN**

JUDUL : **Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi di Kantor Notaris Edy Sakti Sembiring, S.H., Sp.N. Kabupaten Deli Serdang)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Kenotariatan

(M.Kn).

Panitia Ujian


1. Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N, M.Kn.
Ketua

2. H. SYAFNIL GANI, S.H., M.Hum.
Sekretaris

3. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.
Anggota

4. Dr. Adi Mansar, SH M.Hum
Anggota

5. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
Anggota



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **LELY SUHARTI**
NPM : 1620020028
Prodi/Konsentrasi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Peran dan Tanggung Jawab Notaris
Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya
(Studi di Kantor Notaris Edy Sakti Sembiring,
S.H., Sp.N. Kabupaten Deli Serdang)**

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N, M.Kn



H. Syafnil Gani, S.H., Sp.N., M.Hum

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP
AKTA YANG DIBUATNYA (Studi di Kantor Notaris Edy Sakti
Sembiring, S.H., Sp.N. Kabupaten Deli Serdang)**

ABSTRAK

LELY SUHARTI*

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, syarat diangkat sebagai Notaris Pengganti Warga Negara Indonesia, Sarjana Hukum dan bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana peran Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta?, Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya? dan Bagaimana proses pertanggungjawaban Notaris Pengganti jika ada akta yang dibuatnya bermasalah?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta sangat penting karena akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti juga merupakan akta autentik, seperti peran Notaris dalam membuat akta, Notaris Pengganti juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika ada akta yang dibuat Notaris Pengganti bermasalah maka itu tanggung jawab Notaris Pengganti, tentunya para pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan penuntutan secara perdata dan pidana. Namun dalam pemeriksaan Notaris Pengganti dalam penyidikan, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

Kata Kunci: Peran, Tanggung Jawab, Notaris Pengganti dan Akta.

*Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE REPLACEMENTARY NOTE
TOWARDS WITH DONE (Study at Notary Office of Edy Sakti Sembiring,
S.H., Sp.N of Deli Serdang Regency)**

ABSTRACT

LELY SUHARTI *

Notary of the Substitute is a person temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick or temporarily unable to perform his / her position as Notary Public. Notary as stipulated in Article 33 of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position, requirement to be appointed as Notary Substitute of Indonesian Citizen, Bachelor of Law and working as a Notary office employee at least 2 (two) years in a row. The problems in this research are; What is the role of the Notary Substitute for making the deed ?, What is the responsibility of the Notary Substitute for the deed he made? and What is the process of liability of the Notary Substitute if there is a deed that made the problem ?.

This type of research is normative juridical research (normative legal research method) object that is analyzed with qualitative approach is a research method referring to the legal norms contained in legislation. Sources of data used in this study are investigated library materials or secondary data, which includes primary, secondary and tertiary law.

The results of this study indicate that the role of the Notary Substitute for the making of the deed is very important because the deed made by the Notary Substitute also embraces authentic deeds, such as the Notary's role in making the deed, the Notary Substitute also has full responsibility for the deed made as described in Article 33 paragraph 2) Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position, if there is a deed made by Notary Replacement is problematic then it is the responsibility of Notary Replacement, of course, the party who feels aggrieved can make the prosecution in civil and criminal. However, in the examination of the Notary Substitute in the investigation, the public prosecutor or judge shall obtain prior approval from the Notary Publicity Council.

Keywords: Roles, Responsibilities, Notary Substitutes and Deed.

*Student of Master Program of Notary Program of University Muhammadiyah of Sumatera Utara.

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister, baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Medan, 3 April 2018
Yang membuat pernyataan

LELY SUHARTI
NPM : 1620020028

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum wrwbr**

Alhamdulillah, Peneliti bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan yang berkembang ini.

Penelitian tesis yang berjudul **“Akibat Hukum Peyangkalan Tanda Tangan Dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3588 K/PDT/2016),”** adalah merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akan tetapi menurut Peneliti, tesis ini adalah amanah yang diberikan dan harus dipertanggung jawabkan sedaya mampu dalam hakekat kemanusiaan yang penuh keterbatasan.

Peneliti menyadari tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan, perhatian dari kasih sayang dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada Peneliti. Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada istri tercinta yang selalu menemani dan mensupport selama masa

penelitian tesis. Tak lupa ucapkan terima kasih juga disampaikan kepada anak-anakku tersayang yang menjadi pengobat hati.

Terima kasih secara khusus Peneliti haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana Magister Kenotariatan ini.
2. Direktur Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Syaiful Bahri, M.AP.
3. Ketua Prodi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Adi Mansar, SH M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. H. SUPRAYITNO, SH, Sp.N.,M.Kn, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini selesai.
5. Kepada seluruh dosen pengajar dan jajaran staf biro Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan ilmu serta informasi kepada Peneliti.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Nya, Amien.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, Mei 2018
Peneliti

ALEK ISHAK

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Terori dan Konsep	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konsep.....	18
G. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Alat Pengumpul Data	22
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	24
5. Analisis Data	24

BAB II : PERAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP PEMBUATAN AKTA

A. Pengertian Notaris Pengganti	26
B. Pengangkatan Notaris Pengganti	29
C. Pembuatan Akta Autentik	36
D. Peran Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta	47

BAB III : TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA	
A. Kedudukan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti.....	60
B. Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya	66
C. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Habis Masa Jabatannya`	78
BAB IV : PROSES PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENGGANTI JIKA ADA MASALAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti.....	85
B. Proses Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Jika Ada Masalah Terhadap Akta Yang Dibuatnya	89
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatan Notarisnya, menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bersifat sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Ketentuan Pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.¹

Namun demikian, dalam perkembangan dewasa ini, masih ada beberapa Notaris Pengganti yang belum mengetahui sepenuhnya peran dan tanggung jawab, terkhusus terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti serta protokol yang diterimanya. Karena itu, tidak jarang Notaris Pengganti berurusan dengan pihak penegak hukum. Notaris Pengganti seharusnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya dalam bidang hukum melihat tanggung jawab dan tugas jabatan yang cukup berat. Karena para penghadap atau para pihak perlu diberikan masukan atau bimbingan terkait akta yang hendak dibuat, tidak

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 42.

jarang pula para pengadap yang hendak berurusan dengan Notaris masih kurang memahami aturan yang berlaku.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.²

Seorang Notaris sewaktu-waktu bisa mengajukan cuti karena sebab yang diperbolehkan Undang-Undang (UU) atau peraturan yang berlaku. Namun, aktivitas untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat tidaklah berhenti begitu saja, dengan mengangkat Notaris Pengganti. Dimana Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti dengan mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, diajukan dalam suatu surat permohonan untuk jangka waktu selama Notaris yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara.

Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan sebagai Pejabat Negara Peraturan Menteri Hukum dan

² Lihat Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) atau sering disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Notaris yang mengambil cuti sebagai pejabat negara wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris

Pada Tahun 2009 dan 2014 dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Untuk anggota legislatif tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Dewan Perwakilan Rakyat/DPD), ada beberapa dari kalangan Notaris melalui partai politik ingin “mengadu peruntungan” untuk merebut kursi legislatif tersebut. Ada beberapa diantaranya berhasil duduk di bangku legislatif. Sementara dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf d menyebutkan Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.

Sementara anggota legislatif tersebut dikategorikan sebagai Pejabat Negara. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, dalam Bab I tentang Ketentuan

Umum, Pasal 1 angka 4, menyebutkan adanya Pejabat Negara, dan Pasal 11 ayat (1), bahwa Pejabat Negara terdiri atas:³

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan;
7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia, di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
9. Gubernurs dan Wakil Gubernur;
10. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; dan
11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi

³ Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 1.

Pejabat Negara. Dimana jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara sebagaimana maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, dan wajib mengangkat Noataris Pengganti yang menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugasnya sebagai Notaris. Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris. Dengan demikian serta merta seorang Notaris dilarang untuk merangkap jabatan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para Notaris maupun Notaris Pengganti di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Para Notaris maupun Notaris Pengganti wajib untuk mengetahui sampai dimana batas kewenangannya.

Selain wewenang yang mereka miliki, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugas jabatannya serta larangan yang tidak dibolehkan dilakukan. Apabila ketiga hal ini dilanggar, maka Notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴ *Ibid*, halaman 4.

Asas-asas pelaksanaan tugas Jabatan Notaris yang baik dapat diintisarikan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang sesuai dengan kewenangan Notaris, yaitu;⁵

1) Asas Persamaan.

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan social ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti itu tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada penghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁶ Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan

⁵ Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017, berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 13.

⁶ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, halaman 82.

sanksi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

2) Azas Kepercayaan.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas Jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁷

3) Asas Kepastian Hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang

⁷ Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017, berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 23.

berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.⁸

4) Asas Kecermatan.

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan disasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.⁹

5) Asas Pemberian Alasan.

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.¹⁰

6) Larangan Penyalahgunaan Wewenang.

⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, OP. Cit., halaman 80.

⁹ Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017 berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 24.

¹⁰ Habib Adjie dalam seminar nasional Notaris yang diselenggarakan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sumatera Utara dengan Pengurus INI Daerah Binjai-Langkat di Grand Kayana Hotel Medan, Sabtu, 21 Oktober 2017 berjudul *Membangun Personal Branding Notaris*, halaman 24.

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7) Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8) Asas Proporsionalitas.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang berkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang

menghadap Notaris. Notaris juga dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

9) Asas Profesionalitas.

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam melaksanakannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerja profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Profesional dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.¹¹

Peneliti sendiri sewaktu menjabat sebagai Notaris Pengganti tepatnya pada Tahun 2009 mengalami dilema karena ada akta yang dibuat dipermasalahkan oleh salah satu pihak, merasa dirugikan dengan akta tersebut dan melaporkannya kepada kepolisian. Hal ini bermula adanya penyangkalan tanda tangan kuasa yang diduga dilakukan oleh

¹¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, *Op Cit*, halaman 88-89.

salah satu penghadap. Karena itu saya terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian untuk memberikan kesaksian terhadap akta tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya memandang perlu untuk mengkaji atau melakukan penelitian terkait Notaris Pengganti dengan judul: Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta Yang di Buatnya (Studi di Kantor Notaris Edy Sakti Sembiring, S.H., Sp.N. Kabupaten Deli Serdang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya?
3. Bagaimana proses pertanggungjawaban Notaris Pengganti jika ada akta yang dibuatnya bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Yang hendak dicari dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta kongkrit mengenai persoalan yang diungkapkan dalam permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Notaris Pengganti terhadap pembuatan akta.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya.
3. Untuk proses pertanggungjawaban Notaris Pengganti jika ada akta yang dibuatnya bermasalah.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis baik dikalangan Notaris, akademisi, praktisi hukum, penegak hukum maupun pada kalangan masyarakat, yaitu;

1. Secara Teoritis

a) Sebagai bahan informasi bagi akademisi, penegak hukum serta untuk pengembangan wawasan dan kajian mengenai peranan dan tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuatnya.

b) Memperbanyak khasanah perpustakaan hukum khususnya tentang jabatan Notaris dan Notaris Pengganti.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para Notaris, terkhusus Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan peran dan tanggung jawabnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Penganti Terhadap Akta-Akta Yang di Buatnya” belum ada dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli, sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Tetapi ada penelitian tesis yang berhubungan, yaitu;

1. Saudara Rasmina (NIM : 1020020016, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dengan judul “Peran dan Kedudukan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Partij”.
2. Saudara Erline Yuana, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Setelah Habis Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.
3. Saudara Ariy Yandillah, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Brawijaya, dengan judul, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaian”.

4. Saudara Selly Masdalia Pertiwi, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, dengan Judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya”.

5. Saudara Alexander Ariyatno, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan judul “Peran Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang dalam Pasar Modal”.

Dari hasil pengamatan, penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, yaitu permasalahan dan pembahasan yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹²

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, salah satu arti teori adalah pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.¹³

¹² M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Jilid I*, FE UI, Jakarta, 1996, halaman 203.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1985, Halaman 155.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁴ Menurut Burhan Ashshofa mengungkapkan bahwa suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.¹⁵

Sedangkan menurut Snelbecker teori adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁶

Dalam penelitian ini fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menjadikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pernyataan-pernyataan. Untuk itu teori merupakan suatu pernyataan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.

Berkenaan dengan penelitian ini, maka kerangka teori diarahkan secara khusus pada ilmu hukum yang mengacu pada penelitian yuridis

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, halaman 19.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 195

normatif. Tujuan hukum menurut hukum konvensional adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*) dan kemanfaat (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtzekerheit*).¹⁷ Teori hukum yang dikutip disini adalah teori kepastian hukum menurut Utrecht, yang dinyatakan bahwa “Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.”¹⁸

Masih menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama; adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua; berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum adalah bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Studi Kajian Filodofid dan Sosiolog)*, PT. Gunung Agung, Tbk, Jakarta, 2002, halaman 85.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum, (Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU)*, 1996, halaman 17.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aitya Bakti, Bandung, 1999, halaman 23.

terhadap hukum. Dalam praktiknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Kepastian karena hukum adalah bahwa karena hukum itu sendiri lah adanya kepastian.

Bahwa dalam tulisan ini akan diuraikan tentang kepastian hukum terhadap Notaris Pengganti dan penghadap dalam pembuatan akta autentik, baik dari aspek hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, maupun dengan cara melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap Negara”.²⁰

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pernyataan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan antar sesama individu maupun dalam hubungan dengan

²⁰ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, halaman 91-92.

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.²¹

Tujuan yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum. Sedangkan kaum fungsionalitas mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summu iu, summa injuria, summa lex, summa crux*", yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, tetapi tujuan hukum yang paling substansi adalah keadilan.²²

2. Konsep

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²³

Notaris Pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk mengagantikan Notaris yang sedang cuti, sakit,

²¹ Peter Mahmud Mazuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2004, halaman 158.

²² Dominikus Rako, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

²³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris..

atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.²⁴

Peran menurut Abu Ahmadi adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam suatu situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi social. Sedangkan menurut Soejono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²⁵

Jadi peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagiannya. Dimana tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian

²⁴ Lihat Pasal 1 angka3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁵ Tinjauan Pustaka Pengertian Peran, lihat link <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%2011.pdf> diakses tanggal 02 Desember 2017.

kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.²⁶ Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.²⁷

Menurut R Subekti akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benaran tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian akta autentik, demikian juga akta Notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perUndang-Undangan bahwa bahwa akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas ini terletak kepercayaan kepada para pejabat tersebut dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang dibuat mereka.²⁸

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²⁷ Lihat Pasal 1868 KUH Perdata.

²⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1990, halaman 118.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dari judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif analisis. Sebab penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan azas-azas dan peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang fakta atau gejala yang menjadi objek penelitian setelah itu diadakan telaah secara kritis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik dari hasil penelitian di lapangan.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Karena itu tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu mengungkapkan kebenaran. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yaitu yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 63.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif merupakan cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang menarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³⁰ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan / studi dokumen (*documentary study*), yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, jurnal hukum, penelitian tentang hukum dan dokumen lain yang terkait dengan judul ini.

Data yang diperoleh disebut adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

a. Data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada Notaris Pengganti maupun yang sudah pernah menjadi Notaris Pengganti di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini tentu untuk menambah materi dalam penelitian ini. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

³⁰ Sedarmayanti & Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 23.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³¹ Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian tesis ini.

b.. Bahan hukum primer antara lain peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Notaris Pengganti, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan perpanjangan Masa Jabatan Notaris

c. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan Notaris, khusus tentang Notaris Pengganti.

d. Bahan hukum tersier merupakan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah dan bahan-bahan

³¹ Ediwarman, *Monografi Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2016, halaman 81.

diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.³²

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perUndang-Undangan, karya ilmiah dan lainnya. Sedangkan studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.³³ Dalam hal ini akan melakukan tanya jawab dengan sejumlah Notaris Pengganti maupun yang sudah pernah menjadi Notaris Pengganti di Kabupaten Deli Sedang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat mendukung demi terwujudnya suatu tulisan yang berbentuk ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang diperoleh ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab rumusan permasalahan.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 195.

³³ *Ibid*, halaman 87.

Dimana analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang yang memerlukan penelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.³⁴ Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga selain menggambarkan dan mengungkap juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, halaman 77.

BAB II

PERAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP PEMBUATAN AKTA

A. Pengertian Notaris Pengganti

Notaris Pengganti atau *tijdelijk plaatsvervangend* ialah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara terhadang untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sedangkan Pejabat Sementara Notaris atau *waarnemend* Notaris ialah seseorang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan kantor Notaris yang meninggal dunia atau yang diberhentikan sebagai Notaris, menunggu sampai diangkatnya Notaris tetap.³⁵

Notaris Pengganti akan membukukan semua akta-akta yang dibuat dihadapannya dalam *repertorium* dan daftar lainnya dari Notaris yang digantikannya untuk sementara itu. Sebagaimana diketahui pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat akta autentik, dan akta autentik itu akan memberikan kepada para pihak yang membuatnya sesuatu pembuktian yang mutlak dan sempurna. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta autentik dalam arti menyusun, membaca dan

³⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, halaman 294.

menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Akan tetapi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik dapat juga dilihat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang, dalam menjalankan tugasnya memerlukan waktu untuk istirahat dari menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Bahkan, seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, jika mendapat jabatan sebagai pejabat negara maka diharuskan untuk mengambil cuti. Oleh karena itu, selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti.

Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan hak cuti kepada Notaris. Hak cuti dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. Berbeda dalam hal pemberian hak cuti Notaris

dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) atau 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Karena itu, Notaris yang mau cuti berkewajiban untuk mencari atau menunjuk Notaris Pengganti. Tidak jarang dalam mencari Notaris Pengganti, Notaris mengalami kebingungan karena mempertimbangkan berbagai hal untuk jalannya roda pelaksanaan aktifitas Notaris di Kantor miliknya. Untuk itu dinilai hal wajar jika Notaris membujuk seseorang yang dinilai pantas untuk melaksanakan tugasnya sebagai Notaris Pengganti. Sebab, jika tidak menunjuk Notaris Pengganti maka aktifitas dikantornya akan mandek. Begitu juga kalau salah atau kurang tepat menunjuk Notaris Pengganti dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap kantornya. Hal ini tentu sangat merugikan nasabah atau klien yang sedang membutuhkan jasanya, maupun dirinya selaku Notaris.

Notaris yang akan cuti tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan usulan penunjukan Notaris Pengganti. Permohonan cuti tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Dengan adanya penggantian Notaris kepada Notaris Pengganti tersebut, maka Notaris Pengganti yang bertindak selaku pejabat

sementara Notaris menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Dilihat dari uraian diatas, maka adanya kewajiban Notaris Pengganti untuk membuat sebuah akta autentik, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan Notaris yang diberikan oleh pemerintah kepadanya, untuk itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang ada, baik itu Undang-Undang maupun kode etik. Notaris adalah merupakan suatu profesi, karena itu, terhadapnya perlu diberikan aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping diberikan kepadanya tempat bernaung dalam suatu organisasi profesi yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, atau yang disingkat dengan INI.³⁶

B. Pengangkatan Notaris Pengganti

Notaris Pengganti ialah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat atau dilantik menjadi Notaris sementara, agar fungsi pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan akta tidak terganggu. Pengertian

³⁶ Munir Fuady, *Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 133.

tersebut menyatakan bahwa pelayanan masyarakat terkait pembuatan akta tidak boleh terganggu, adapun seseorang dapat dijadikan Notaris Pengganti dikarenakan Notaris yang sedang sakit, cuti atau untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Notaris.

Seseorang supaya bisa diangkat untuk menjadi Notaris Pengganti memiliki beberapa syarat, dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Berkewarga Negaraan Indonesia (WNI)
2. Memiliki Ijazah Sarjana Hukum (strata satu)
3. Telah bekerja di kantor Notaris paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Menurut peneliti persyaratan sebagai Notaris Pengganti tidak hanya berpengalaman selama dua tahun berturut-turut di kantor Notaris. Namun, Notaris Pengganti harus benar-benar memiliki pengalaman yang kuat, artinya benar-benar faham tentang peran, tanggung jawab dan tugas sebagai Notaris Pengganti. Mengingat tugas Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya sangat berat, tidak hanya pandai membuat akta semata, tapi juga harus faham tentang hukum, khusus Kenotariatan sehingga tidak memberikan peluang terjadinya permasalahan dalam akta.

Fungsi yang dimiliki oleh Notaris Pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai Notaris, karena diPasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris³⁷. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris.

Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris Pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang Notaris sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang Notaris.

Notaris Pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengangkat atau melantik Notaris Pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti. Adapun kriteria tersebut ialah:

³⁷ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi: Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

- 1) Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten / Kota.
- 2) Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi.
- 3) Pengambilan cuti lebih dari satu (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), tingkat Nasional.

Hal ini sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Dapat Mengajukan Permohonan Cuti Dengan Syarat:

- a. Telah menjalani masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun;
- c. Menunjuk seorang Notaris Pengganti

Permohonan cuti dapat diajukan secara tertulis kepada:

- a. MPD, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. MPW, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. MPP, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Dalam permohonan cuti harus dengan melampirkan dokumen pendukung: foto kopi keputusan pengangkatan atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi; foto kopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi, surat penunjukan Notaris Pengganti dan asli sertifikat cuti Notaris.

Dimana Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti. Untuk memperoleh sertifikat cuti Notaris, Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian sertifikat cuti secara elektronik. Permohonan sertifikat cuti diajukan setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris. Sertifikat cuti Notaris dapat langsung dicetak oleh Notaris.

Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah. Dalam hal pengajuan cuti disetujui, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat menandatangani sertifikat cuti yang memuat data pengambilan cuti. Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat mencatat data pengambilan cuti dalam buku register cuti Notaris.

Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dapat menolak permohonan cuti yang tidak memenuhi persyaratan. Terhadap penolakan permohonan cuti, Majelis Pengawas

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan.

Notaris yang akan mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat. Penunjukan Notaris Pengganti diajukan bersamaan dengan surat permohonan cuti. Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagaimana yang diterangkan diatas.

Penunjukan Notaris Pengganti harus dengan melampirkan dokumen pendukung:

- a. foto kopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
- b. foto kopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
- c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan
asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. daftar riwayat hidup; dan
- g. surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Dalam hal pengajuan cuti disetujui, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan surat penetapan cuti dan penunjukan Notaris Pengganti dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Pusat, permohonan dengan melampirkan:

- a. Foto kopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;
- b. Foto kopi Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat negara yang telah dilegalisasi;
- c. Foto kopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;

- d. Foto kopi berita acara sumpah/janji sebagai pejabat negara yang telah dilegalisasi;
- e. Asli sertifikat cuti Notaris.

Cuti seorang Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan sebagai pejabat Negara ditetapkan. Notaris yang mengajukan permohonan cuti wajib menyampaikan laporan cuti kepada Menteri dengan mengisi Format Isian laporan cuti. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, berlaku secara mutatis mutandis (perubahan yang penting telah dilakukan) terhadap tata cara pengajuan permohonan cuti yang dilakukan oleh Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.

C. Pembuatan Akta Autentik

Di dalam KUH Perdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880. Menurut Pasal 1874 KUH

Perdata akta adalah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan demikian suatu akta merupakan suatu tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada.

Akta merupakan surat yang diberi tandatangan dengan memuat peristiwa-peristiwa yang jadi dasar daripada suatu hak dibuat sejak semula dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti, atau dengan kata lain akta merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya dan merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekaligus orang yang mendapatkan hak daripadanya juga tentang pokok soal yang tercantum di

dalamnya secara apa yang tercantum pada akta itu sebagai pemberitahuan.

Akta adalah satu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu dan ditandatangani oleh pembuatnya.

Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dari kelima alat-alat bukti tersebut hanya satu yang harus diberi perhatian yakni tulisan. Tulisan dapat pula dibedakan dalam dua jenis yakni tulisan akta dan tulisan bukan akta. Tulisan akta atau disingkat akta adalah alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu diperbuat. Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni :

1. Tulisan itu harus ditandatangani
2. Tulisan diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.

Akta Notaris dapat dibaca artinya dapat dibaca apa yang ditulis di dalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum di dalamnya. Hal ini penting untuk kepastian hukum. Dengan demikian pencantuman cap ibu jari dalam suatu akta Notaris yang dilakukan oleh

seseorang yang tidak dapat menandatangani karena ia buta huruf atau berhalangan untuk menandatangani tidak ada manfaatnya karena cap ibu jari bukan merupakan tandatangan huruf. Jadi dengan kata lain yang dimaksud dengan akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Pada dasarnya akta digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :

a. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Mengenai akta di bawah tangan diatur secara khusus dalam Stb. 1867. Pengertian akta di bawah tangan menurut Pasal 1 Stb 1867 adalah surat-surat daftar (register) catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya tanpa bantuan pejabat. Jadi dapat disimpulkan bahwa akta di bawah tangan diperbuat oleh yang berkepentingan sendiri tanpa campur pejabat umum sesuai dengan isi Pasal 1874 KUH Perdata. Atau akta bawah tangan adalah akta yang dibuat bukan dihadapan Notaris.

Biasanya akta ini dibuat karena para pembuat perjanjian tidak mau repot dan sudah saling memiliki kepercayaan satu sama lain. Pada akta bawa tangan, Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi kesepakatan atau perjanjian. Notaris hanya bertugas melakukan legalitas dan pencatatan dari akta bawah tangan yang dibawa ke Notaris.

Ada beberapa jenis akta bawah tangan. Pertama adalah akta bawah tangan yang di buat oleh pihak yang terlibat tanpa ada campur

tangan Notaris. Kedua adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke pihak Notaris. Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta dilakukan tidak dihadapan Notaris serta tidak melibatkan Notaris.

Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditanda tangani lalu akta tersebut dibawa ke Notaris. Pihak Notaris selanjutnya melakukan pendataan dan mencantumkan akta tersebut dalam buku khusus. Pendaftaran ini berfungsi untuk menjamin bahwa memang terjadi sebuah perjanjian diantara pihak yang memberi kontrak dan pengontrak. Seandainya terjadi masalah di kemudian hari, ada bukti tertulis bahwa perjanjian tersebut dilakukan benar-benar terjadi. Namun demikian, kekuatan hukumnya tetap tidak sekuat akta autentik.

Ketika ada akta bawah tangan yang dilegalisasi Notaris. Hal ini ada perbedaan sedikit dari akta sebelumnya, dimana pada akta bawah tangan jenis ini penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan menghadap ke Notaris sambil membawa perjanjian yang disepakati. Akta bawah tangan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari pihak yang bertanda tangan. Selain itu juga dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kepastian tanggal dilakukannya tanda tangan itu.

Secara sekilas jenis akta bawah tangan ini berbeda dengan akta autentik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan yaitu jika akta bawah tangan yang dilegalisasi

proses pembuatan perjanjian tidak melibatkan Notaris. Notaris hanya berperan saat terjadi penandatanganan perjanjian dan penandatanganan akta dilakukan di hadapan Notaris. Sementara akta autentik seluruh prosesnya melibatkan peran Notaris, mulai dari penyusunan isi perjanjian hingga penandatanganan perjanjian. Tentunya kekuatan akta dibawah tangan ini tidak sekuat akta autentik.

b. Akta autentik

Dalam Pasal 165 HIR/Rbg memuat definisi akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian surat itu hanya sekedar pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan yang langsung berhubungan dengan akta itu.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari perumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 jenis akta autentik yaitu:

a. Akta yang diperbuat oleh (*door een*) Notaris. Jenis akta ini biasanya diberi nama “akta relaas” atau pejabat atau akta “gross verbal” atau”akta berita acara”. Yang termasuk jenis akta ini antara lain akta berita acara rapat pemegang saham Perseroan Terbatas, Akta Pendaftaran atau Inventarisasi harta peninggalan, Akta berita acara penarikan undian. Akta

seperti ini adalah yang dimaksud dan diuraikan oleh Pasal 46 UUJN. Isi dari akta berita acara ini semuanya berupa keterangan atau kesaksian dari Notaris yang membuat akta itu tentang apa yang dilihatnya terjadi dihadapan atau disaksikan oleh orang lain, pendek kata apa yang dialaminya.

b. Akta yang diperbuat dihadapannya (*ten everstan van een*) Notaris. Akta ini dinamakan akta pihak-pihak. Isi akta ini adalah catatan Notaris mengenai keterangan dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta yang bersangkutan.

Semua akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat disebut sebagai akta autentik. Meski demikian, bukan berarti hanya Notaris yang berwenang membuat akta autentik. Ada pihak lain yang juga berwenang membuat akta autentik, yaitu kepolisian dan catatan sipil. Menurut KUH Perdata, akta autentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta autentik dapat membantu bagi pemegang/pemiliknya jika tersangkut kasus hukum.

Terhadap *otentitas* suatu akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, dapat dilihat dari unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yakni:

a. Bahwa akta itu dibuat dalam bentuk menurut hukum. Sebuah akta autentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seseorang yang

ingin membuat akta autentik dihadapan Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.

- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang diangkat negara. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik.
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Seorang Notaris yang sedang cuti atau sedang bermasalah tidak berwenang untuk membuat akta autentik. Begitu juga dengan Notaris yang sedang dibekukan izinnya atau belum memiliki izin, tidak dapat membuat sebuah akta autentik.

Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan bahwa akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan akta autentik menjadi hal yang sangat penting. Sebab, jika memiliki akta autentik berarti memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa setiap akta Notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Bahkan, penandatanganan sesegera mungkin dilakukan setelah akta dibacakan. Untuk itu tindakan

pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dipelaskan dari tugas rutin seorang Notaris.

Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta autentik. Akta autentik dibuat di hadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri meskipun disaksikan pihak ketiga, tapi hal ini tidak dapat menjadi sebuah jaminan. Karena dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akan menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat saja terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.³⁸

Hal ini membuat akta autentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta autentik memiliki *minuta akta* yang dapat disimpan oleh negara melalui Notaris. Akan sangat kecil kemungkinan akta autentik hilang. Bukan hanya itu, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta autentik maka akan semua diperiksa kebenarannya. Untuk itu berhati-hati jika ingin membuat atau menyangkal sebuah akta autentik.

Dalam pembuatan akta autentik, prinsip kehati-hatian yang diperlukan, terutama yang menyangkut perjanjian. Pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan perjanjian dilengkapi dengan konsentrasi atau akibat jika salah satu pihak melanggar perjanjian. Hal ini dapat menyebabkan seseorang terlibat masalah hukum karena akta autentik

³⁸ G. H. L. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Op. Cit.*, halaman 31.

yang dilengkapi dengan opsi sanksi memiliki kekuatan sendiri. Artinya; jika ada para pihak yang melanggar perjanjian maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang sudah disepakati dan tertera dalam akta.

Ada beberapa alasan akta autentik lebih kuat posisinya dimata hukum jika dibandingkan akta bawah tangan. Akta bawah tangan tidak memiliki kepastian pada tanggal berlakunya perjanjian dan tidak dapat dipastikan atau dijamin keaslian tanda tangan para pihak yang terlibat. Timbulnya kesulitan ini karena pihak penandatanganan bisa saja berkelit dan tidak mengakuinya.

Selain itu, akta bawah tangan juga rentan untuk hilang karena negara melalui Notaris tidak mempunyai *minuta akta* dari perjanjian tersebut. Ketiadaan *minuta akta* itu berdampak pada isi dan jenis perjanjian itu. Akta bawah tangan dinilai lebih mudah diubah isinya atau dipalsukan.

Bahkan, akta bawah tangan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi, berbeda dengan akta autentik memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi. Meskipun akta bawah tangan membuat klausul atau poin tentang hukuman di perjanjian tersebut, tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Hal ini dikarenakan pembuatannya tidak dilakukan di depan pejabat umum negara. Hanya negara yang mempunyai kekuatan untuk melakukan eksekusi.

Membuat aka autentik Notaris tidaklah sesulit yang dibayangkan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pembuatan

akta Notaris untuk mencegah kerugian pada diri penghadap. Proses pembuatan akta dibagi menjadi empat tahap, yaitu persiapan sebelum membuat, pembuatan akta, pelaksanaan dan akhir perjanjian.

a. Negosiasi

Sebelum membuat perjanjian atau penetapan di depan Notaris, terlebih dahulu hendaknya melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian atau akta yang dibuat. Para pihak yang akan membuat kerjasama tentu datang dengan latar belakang yang berbeda bahkan berseberangan. Melalui negosiasi diharapkan dapat ditemukan titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak berat sebelah.

b. Membuat catatan kesepahaman

Biasa setelah terjadi negosiasi para pihak-pihak akan membuat perjanjian atau penetapan membuat catatan kesepahaman. Dengan adanya catatan kesepahaman ini membuat kedua belah pihak tetap menjaga komitmen terhadap hasil kesepakatan yang sudah dicapai karena akan sulit untuk melakukan pembatalan sepihak.

c. Membuat perjanjian

Apabila sudah sepakat untuk melakukan perjanjian atau penetapan perjanjian dan ingin melanjutkan proses pembuatan, kita dapat mulai membuat perjanjian. Hampir sebagian besar orang tidak mengetahui bentuk baku dari sebuah surat perjanjian atau penetapan, bahkan ada pula yang tidak mengetahui isi dari surat perjanjian yang sudah disepekat. Karena itu sudah menjadi hal penting untuk mengetahui bentuk dan isi

sebuah surat perjanjian atau penetapan hal ini untuk meminimalisir terjadinya penipuan.

d. Pelaksanaan perjanjian

Setelah membuat akta tentang perjanjian atau penetapan satu hal maka tinggal pelaksanaan dari isi akte tersebut. Pelaksanaan isi akta harus sesuai dengan poin-poin kesepakatan.

e. Mengatasi konflik perjanjian

Sewaktu menjalankan isi perjanjian, terkadang terjadi konflik atau persengketaan meskipun hal ini diharapkan tidak terjadi. Konflik atau persengketaan tersebut dapat saja terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman isi perjanjian atau kesalahpahaman akibat miskomunikasi. Jika hal tersebut terjadi sudah seharusnya para pihak melakukan musyawarah, apabila tidak menemukan titik terang bisa dilakukan dengan arbitrase dan pengadilan.

D. Peran Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta

Selama Notaris menjalani masa cutinya, maka Notaris Pengganti lah yang menggantikan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan jabatan Notaris. Demikian juga perannya, sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik.

Notaris Pengganti juga memiliki hak dan kewenangan yang sama dengan Notaris selama menjalankan tugasnya menggantikan Notaris. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris³⁹. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal diatas seorang Notaris Pengganti sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya.

Edy Sakti Sembiring selaku Notaris di Kabupaten Deli Serdang mengatakan kalau akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti sama kedudukan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, sama-sama akta autentik selama itu memenuhi peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena itu lah setiap Notaris yang hendak diangkat harus terlebih dahulu dilihat kemampuan dan profesionalismenya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.⁴⁰

Bagi Notaris Pengganti juga berlaku Pasal 15 UUU-P, maka Notaris Pengganti berwenang:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

³⁹ Pasal 3 ayat (2) berbunyi: ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

⁴⁰ Wawancara dengan Notaris Kabupaten Deli Serdang, Edy Sakti Sembiring, 23 februari 2018.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang

2. Notaris Pengganti juga berwenang:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. membuat Akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan diatas Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pemerintah.

Tiap-tiap akta Notaris memuat catatan atau berita acara (verball) dari apa yang oleh Notaris alami atau disaksikan, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum,

maka akta tersebut disebut *verbalakte* atau akta pejabat (*amtelijke akte*). Misalnya, berita acara.

Selain itu ada juga akta yang selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta Notaris untuk mendapatkan kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut akta pihak-pihak atau akta partij.

Suatu akta autentik bukan karena penetapan Undang-Undang, akan tetapi harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitasnya akta Notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta Dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum

Pejabat umum tidak sama dengan pegawai negeri, meskipun pegawai negeri mempunyai tugas untuk melayani umum, akan tetapi mereka bukan pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Jadi, hanya pejabat umum dalam arti Pasal 1868 KUH Perdata yang berhak membuat akta autentik, yang bisa saja merupakan pegawai negeri, misalnya pegawai catatan sipil. Antara pegawai negeri dan

pemerintah ada hubungan kedinasan yang diatur dalam peraturan dan perUndang-Undangan mengenai pegawai negeri.

Hal ini tidak berlaku bagi Notaris maupun Notaris Pengganti, yang meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Jadi dapat dikatakan Notaris maupun Notaris Pengganti adalah orang swasta biasa yang dituntut untuk mandiri namun memiliki wewenang dan kewajiban yang penting yang tidak dijumpai pada orang swasta biasa. Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan lain yang berhubungan dengan tugas dan jabatannya.

Ruang lingkup akta autentik tersebut harus dikehendaki oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan. Otentitas akta Notaris bersumber pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris dijadikan sebagai pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

2. Akta dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah akta autentik adalah formalitas pembuatan serta peresmiannya. Agar memenuhi syarat sebagai akta autentik, akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu harus memenuhi ketentuan Undang-Undang.

Dalam akta Notaris, maka harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai sifat dan bentuk akta Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Yakni; setiap akta terdiri atas: awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta.

Dimana dalam hal awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Sedangkan untuk badan akta harus memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Untuk akhir atau penutup akta harus memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)⁴¹ huruf m atau Pasal 16 ayat (7)⁴²,
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Namun, khusus terhadap Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris saat membuat akta autentik selain ketentuan diatas juga harus memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

3. Pejabat umum yang dimaksud harus berwenang untuk membuat akta.

⁴¹ Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

⁴² Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris

Syarat yang ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang dalam hal ini khususnya menyangkut:

- a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
- b. Hari dan tanggal pembuatan akta
- c. Tempat di mana akta dibuat.

Berwenang, artinya:

1. Seorang Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan. Seorang Notaris meskipun sudah diangkat, tetapi belum disumpah cakup sebagai Notaris, tetapi belum berwenang membuat akta autentik. Demikian juga dengan seorang Notaris yang sedang cuti. Seorang Notaris yang diskor sebagai Notaris dinyatakan tidak cakap.

“Tidak cakap” mencakup seluruh kemampuan bertindak sebagai Notaris, sedangkan Notaris “tidak berwenang” hanya hal beberapa hal atau keadaan, misalnya bila berada di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah kedudukannya.

Seorang Notaris boleh membuat akta dalam bidang notariat, tetapi Notaris tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, karena itu sudah merupakan kewenangan kepolisian. Begitu juga dengan akta

perkawinan, kelahiran dan kematian karena itu kewenangan pegawai catatan sipil.

2. Seorang Notaris harus berwenang pada tanggal akta dibuat. Notaris yang sudah diangkat, tetapi belum disumpah dan seorang Notaris yang sedang cuti, tidak berwenang membuat akta autentik sampai penyumpahannya dilaksanakan, cutinya berakhir atau cuti dihentikan atas permintaan sendiri.
3. Notaris telah disebut diangkat oleh Menteri. Pengangkatan mana dilakukan untuk suatu wilayah (provinsi) selain batas wilayah, berlaku pula ketentuan kode etik bagi kalangan Notaris sehingga terdapat pembatasan wilayah kerja Notaris.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuatnya adalah tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk akta-akta yang diharuskan oleh Undang-Undang dibuat dalam akta Notaris.

Sama halnya dengan Notaris, kedudukan Notaris Pengganti sebagai pejabat umum yang merupakan wakil pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, yaitu dalam hal pembuatan akta autentik selama Notaris tersebut menjabat. Dengan demikian jasa Notaris Pengganti sangat penting dan salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Notaris Pengganti juga dianggap sebagai pejabat yang dapat memberikan nasihat yang dapat diandalkan, karena Notaris

Pengganti selaku pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Tugas dan kewenangan Notaris telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yang saat ini menjadi salah satu dasar acuan oleh Notaris Pengganti, selalu akan terikat dengan hak dan kewajiban atas tugas yang diembannya tersebut. Adapun tugas pokok dari Notaris maupun Notaris Pengganti dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal tersebut menentukan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini atau berdasarkan Undang-Undang lain.

Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sepanjang dalam melaksanakannya jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban dan larangan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti berkewajiban:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Sementara larangan bagi Notaris Pengganti sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas ii di luar tempat kedudukan Notaris Pengganti;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris Pengganti yang melanggar ketentuan maka dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Setiap pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di muka sidang pengadilan apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

BAB III

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA**

A. Kedudukan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti

Notaris Pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan oleh Notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan Notaris Pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa Notaris Pengganti.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk

membuat akta autentik. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik meliputi 4 hal yaitu:

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta

Sedangkan menurut Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris yang lain adalah :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- c. Membuat fotocopy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat-surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan huku sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan diatas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Dengan demikian kewenangan Notaris Pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan Notaris yang digantikannya. Namun demikian masa jabatan Notaris Pengganti hanya selama Notaris yang digantikannya berhalangan, sakit atau cuti, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan dimana setelah itu pekerjaan Notaris akan dilakukan kembali oleh Notaris yang digantikannya.

Selain dari kewenangan seorang Notaris juga mempunyai berbagai kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni :

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-Undang lain.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku dan memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan dijilid lebih dari 1 (satu) buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
9. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkar ditulisnya nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
11. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan Notaris.
12. Menerima magang calon Notaris.

Sementara itu, ruang lingkup tanggung jawab Notaris Pengganti meliputi 4 (empat) hal yakni :

- a. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan.
- b. Tanggung jawab secara perdata
- c. Tanggung jawab secara pidana
- d. Tanggung jawab terhadap kode etik Notaris

Profesi Notaris Pengganti diletakkan tanggung jawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Bentuk formal akta autentik yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya adalah tanggung jawab seorang Notaris Pengganti, akan tetapi isi akta yang dibuat dihadapannya di luar tanggung jawab seorang Notaris Pengganti sepanjang telah

melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan kepadanya.

Notaris Pengganti tidak boleh menolak memberikannya apabila hal itu diminta kepadanya oleh yang berkepentingan sepanjang hal tersebut tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Seorang Notaris Pengganti bertanggung jawab secara pribadi atas akta yang dibuat dihadapannya jika dikemudian hari ada masalah yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Notaris Pengganti mempunyai kewenangan sebagai Notaris untuk membuat semua akta yang berkualitas dalam lingkup hukum perdata, yakni semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta.

Pertanggung jawaban Notaris Pengganti dalam hal ini dapat juga dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan, "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut".

Tanggung jawab Notaris Pengganti secara perdata juga ditelusuri dari hubungan hukum dalam suatu perikatan antara Notaris Pengganti sebagai penyedia jasa dengan klien (para pihak/penghadap) sebagai pengguna jasa, dimana perikatan itu harus memenuhi syarat-syarat

sahnya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, baik perikatan antara Notaris Pengganti dengan kliennya maupun perikatan yang terjadi diantara klien (para pihak) yang akan dikostatir dalam akta autentik yang dibuat Notaris Pengganti. Tanggung jawab secara pidana merupakan tanggung jawab pribadi Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan PerUndang-Undangan dengan ancaman sanksi pidana. Tanggung jawab pidana seorang Notaris terkait dengan tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatannya diatur diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 52, Pasal 55, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 378 dan Pasal 415 KUHP.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti juga harus berpegang teguh kepada kode etik Notaris. Keharusan Notaris berpegang teguh dengan kode etik Notaris diamanatkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris.

B. Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tanggung jawab Notaris Pengganti sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat

mulai berlaku sejak Notaris Pengganti mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris.

Tanggung jawab Notaris Pengganti di dalam pembuatan akta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang menegaskan bahwa Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa dalam hal tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan akta bila terdapat kesalahan atau kelalaian dapat dikenakan sanksi seperti sanksi kepada Notaris.

Dalam menjalankan tugas sebagai Notaris Pengganti tentu kita harus mengetahui tugas dan tanggung jawab Notaris. Karena kedudukan, tugas dan tanggung jawab kita sama dengan Notaris yang kita gantikan. Untuk itu mengangkat Notaris Pengganti tidak lah muda, begitu juga seseorang untuk menjabat sebagai Notaris Pengganti harus benar-benar siap.⁴³

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana menegaskan apabila pihak yang dirugikan pada saat pembuatan akta tersebut dapat menuntut kepada Notaris Pengganti baik secara perdata, pidana maupun dipandang secara kode etik Notaris, sepanjang tidak

⁴³ Wawancara dengan M. Taupiq Riadi yang pernah Notaris Pengganti Kabupaten Deli Serdang, 23 Februari 2018.

bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris Pengganti diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, juga tidak boleh memihak kliennya karena tugas Notaris maupun Notaris pengganti ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Setelah melakukan penandatanganan dalam hal pengangkatan Notaris Pengganti, Notaris Pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang Notaris sebagaimana berdasarkan Undang-Undang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang Notaris. Notaris Pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bukan oleh Notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya.

Penegasan tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan Notaris Pengganti melainkan untuk kepentingan publik yang menggunakan jasa-jasa Notaris Pengganti.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris tersebut maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.

Dengan demikian adanya Notaris atau Notaris Pengganti berasal dari Pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta autentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sebagai pelaksanaan Pasal tersebut diundangkanlah Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Mengenai hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti dalam hal pembuatan akta sehingga menimbulkan kerugian seorang masyarakat dan pemerintah atau negara atau melakukan pelanggaran disiplin terhadap larangan atau kewajiban sebagai Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pada profesi Notaris Pengganti diletakkan tanggung jawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa

yang diberikan kepada Notaris. Hal ini dapat diketahui dari bentuk formal akta outentik yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tanggung jawab seorang Notaris Pengganti, akan tetapi isi akta yang dibuat dihadapannya di luar tanggung jawab Notaris Pengganti sepanjang telah melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan kepadanya. Notaris Pengganti tidak boleh menolak memberikan bantuannya apabila hal itu diminta kepadanya.

Mengenai hal pertanggung jawaban dari profesi Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya setelah menerima kewenangan dari Notaris untuk pertama kalinya adalah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban perdata. Pertanggung jawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggung jawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum.

Hal demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban. Hal pertanggung jawaban secara perdata maka Notaris Pengganti bertanggung jawab atas perbuatan melakukan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan yang melanggar hukum yaitu mengenai hal perjanjian yang diatur dari Pasal 1266 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pelanggaran tersebut membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Dengan demikian

apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam perbuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris Pengganti misalnya bertentangan dengan Undang-Undang maka Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Begitu juga sebaliknya apabila Notaris Pengganti yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan. Dengan demikian Notaris Pengganti dapat diajukan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat diajukan ke pengadilan. Selanjutnya apabila perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan, maka Notaris Pengganti wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan.

Dengan melihat Pasal 1365 KUH Perdata pertanggung jawaban Notaris Pengganti dapat dikenakan secara perdata, yaitu dalam hal hubungannya dalam surat perjanjian yang dibuatnya sebagai penyedia jasa dengan kliennya (para pihak/penghadap) sebagai pengguna jasa, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata baik perjanjian antara Notaris Pengganti dengan kliennya maupun perjanjian yang terjadi

diantara para pihak yang akan dibuat dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti.

Bila dilihat tanggung jawab secara pidana merupakan tanggung jawab pribadi Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya bilamana melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perUndang-Undangan dengan ancaman sanksi pidana. Dalam Pasal 1ayat (1) KUH Pidana menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian dari Pasal 1ayat (1) KUH Pidana tersebutlah dapat diketahui Pasal-Pasal KUH Pidana yang dapat dikenakan kepada Notaris Pengganti bila melakukan kesalahan sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan jabatannya diatur diantaranya dalam Pasal 55, 224, 242 263, 264, 266, 310 , 322, 378 , 415 dan 416 KUH Pidana.

Lebih lanjut bahwa pertanggung jawaban secara pidana Notaris Pengganti terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya dapat ditelusuri dari pemahaman akta tersebut. Akta autentik dalam hal ini khususnya dan terutama adalah akta Notaris lahir dan tercipta karena atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta autentik dan selain karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan juga karena Undang-Undang menentukan agar untuk

perbuatan hukum tertentu, mutlak harus dibuat dalam bentuk akta autentik.

Dengan demikian yang dapat dikenakan kepada Notaris Pengganti adalah dalam hal tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 KUH Pidana, yang mana seorang Notaris Pengganti dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan akta dimana Notaris Pengganti sebagai aktor intelektualnya dan merencanakan hal tersebut.

Dari hal tersebut di atas maka pertanggung jawaban secara pidana terhadap Notaris Pengganti selaku pejabat umum dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang tertuang dalam Pasal-Pasal yang dituduhkan dalam hal pemalsuan surat.

Mengenai hal pertanggung jawaban pidana seorang Notaris Pengganti ini merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat altruistik, sebab harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat di atas segala-galanya. Dengan demikian Notaris Pengganti juga merupakan expertis, oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan ketersediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif. Dalam pemberian sanksi administrasi kepada Notaris Pengganti bila melakukan kewajibannya dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi administrasi merupakan pengawasan dan penegasan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah repressif untuk melaksanakan kepatuhan. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris Pengganti yang menjadi instrumen adalah majelis pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris, dimana sebagai Notaris Pengganti merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.

Apabila Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan kesalahan yang seharusnya oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dibenarkan, yaitu dalam hal pembuatan akta Notaris untuk menguntungkan salah satu pihak atau diri Notaris sendiri yang mana setiap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah dilarang atau tidak boleh berpihak dan tidak boleh sebagai pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris dalam melakukan tugas

jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa seorang Notaris Pengganti dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris dapat dipertanggung jawabkan yaitu dalam hal-hal :

1. Yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan
3. Di dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Dengan demikian pada dasarnya seluruh Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung ancaman hukuman hal ini disebabkan karena adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa pengadilan negeri dapat mengambil tindakan apabila Notaris mengabaikan keluruhan martabat

atau jabatannya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa Notaris Pengganti dalam menjalankan sebagai Notaris dilingkari dengan berbagai macam tanggung jawab dan ancaman hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan, hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari kepercayaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepadanya.

Tanggung jawab Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai Notaris Pengganti, sepenuhnya berada pada Notaris Pengganti karena Notaris Pengganti ialah pejabat yang mandiri. Ketika akan melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti harus dilantik terlebih dahulu, meskipun Notaris Pengganti bukan berarti yang bersangkutan tidak harus hati-hati, cakap profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai Notaris Pengganti, yang bersangkutan tetap bertanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuat olehnya, maka dari itu seorang Notaris Pengganti harus memiliki profesionalitas kerja terutama pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap pembuatan akta, karena jika terjadi suatu kelalaian akibat olehnya, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya.

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan

kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu:⁴⁴

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

⁴⁴Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman, 229.

C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dibuatnya Setelah Habis Masa Jabatannya

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”. berdasarkan bunyi Pasal diatas tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa :

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di bidang dokumen negara.
2. Pertanggung jawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris tetap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti, mantan Notaris Pengganti khusus, dan mantan Pejabat Sementara Notaris berada. hal ini sesuai dengan penafsiran penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Oleh karena itu seorang Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Walaupun Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi, akan tetapi masih harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya hingga Notaris Pengganti tersebut meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena mengenai batas waktu pertanggung jawaban tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris.

Hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya namun bukan berarti setiap kerugian yang dialami oleh para pihak seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas mengenai tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan padanya.

Terhadap Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris yang melakukan kesalahan secara pribadi dalam pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga

mengakibatkan terjadinya kerugian bagi para pihak atas pembuatan akta tersebut maka Notaris dapat digugat ke pengadilan untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris tersebut. Penuntutan biaya ganti rugi berikut bunga dapat diajukan oleh para penghadap yang merasa dirugikan tersebut ke pengadilan dengan menggunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Oleh karena itu dalam pembuatan suatu akta autentik Notaris harus berpedoman terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga akta tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang diperlakukan kepada Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Dengan begiti tidak ada celah hukum bagi para penghadap untuk menuntut biaya ganti rugi berikut bunga terhadap Notaris akibat kesalahan pembuatan akta tersebut.

Disamping itu kesalahan pembuatan akta oleh Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengakibatkan

akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal kepentingan penyidikan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- a. Mengambil foto copy minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat atau pemanggilan Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris dibuat berita acara penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 30 (tiga puluh) hari tidak memberi jawaban maka MKN dianggap menerima persetujuan tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut berlaku untuk Notaris yang masih aktif maupun atau telah berakhir masa jabatan sebagai Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Terhadap gugatan biaya ganti rugi berikut bunga terhadap kesalahan dari pembuatan akta yang telah dilakukan oleh Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris telah berakhir masa jabatannya tetap bertanggung jawab dan dapat digugat oleh para pihak yang dirugikan tersebut. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena tidak menegaskan secara eksplisif tentang batas waktu dari pertanggung jawaban Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris atas akta yang telah dibuatnya.

Sehingga meskipun seorang Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sudah berakhir masa jabatannya maka ia tetap dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan biaya ganti rugi berikut bunga oleh para pihak yang pernah membuat akta kepadanya atas kerugian yang ditimbulkan oleh Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris tersebut sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sebagai akta autentik.

Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga pihak yang dirugikan atas adanya kesalahan yang dilakukan Notaris itu dapat memperoleh hak yang seharusnya dimiliki terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya dengan baik, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Sehingga dengan adanya ketentuan ini Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan harus lebih berhati-hati dan cermat karena walaupun telah berhenti menjabat tetap bisa terkena masalah suatu saat nanti jika Notaris tidak hati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Notaris maupun Notaris Pengganti akan terus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya walaupun nantinya sudah tidak menjabat lagi. Tanggung jawab itu akan terus melekat sampai Notaris maupun Notaris Pengganti meninggal dunia. Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam akta yang dibuat sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya; apapun yang

dilakukan dalam pelaksanaan tugas kita sebagai Notaris maupun Notaris Pengganti akan senantiasa dipertanggungjawabkan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara Edy Sakti Sembiring, Notaris Kabupaten Deli Serdang, 23 Februari 2018.

BAB IV

PROSES PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENGGANTI JIKA ADA MASALAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti

Dalam perlindungan hukum kepada Notaris Pengganti maupun Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam butir konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Sementara Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Dimana Notaris bukanlah profesi yang kebal hukum. Oleh karena itu Notaris juga memerlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris maupun Notaris Pengganti dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis

Kehormatan Notaris berwenang mengambil foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam hal ini termasuk akta Notaris yang dibuat atau di hadapan Notaris Pengganti serta pemanggilan Notaris Pengganti.

Ketika Notaris Pengganti dipanggil penyidik, penuntut umum atau hakim tetap harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Sebab, kedudukan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta sama dengan Notaris. Hal ini dinilai sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya.⁴⁶

Andi Mattalatta memberikan penekan kepada 3 (tiga) hal pokok berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu: pengawasan, perlindungan dan organisasi Notaris. Dalam rangka pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu perlindungan kepada Notaris dengan perlunya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris jika penyidik, penuntut umum, atau hakim ingin memanggil atau memeriksa akta Notaris. Terkait organisasi Notaris, dimana Notaris terhimpun dalam satu wadah organisasi yang bernama INI.

⁴⁶ Wawancara dengan M. Taupiq Riadi yang pernah Notaris Pengganti Kabupaten Deli Serdang, 23 Februari 2018.

Selain itu, salah satu hal yang mendapat perlindungan hukum pada Notaris Pengganti adalah mengenai pembayaran honorarium. Notaris Pengganti yang juga sebagai pejabat pembuat akta autentik dan sekaligus bertindak sebagai organisasi profesi yang secara fungsional mendapat dana dari penerima jasa layanan hukum. Oleh karena itu, Notaris selaku organisasi pemberi jasa layanan hukum berhak untuk menerima honorarium dari adanya pemberian jasa tersebut.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tepatnya dalam Pasal 36 menyebutkan Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Terkait besaran honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen);
- c. Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Sementara itu nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Namun, khusus kepada orang tidak mampu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di kenotariatan secara cuma-cuma, hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bahkan Notaris yang tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dapat dikenai saksi berupa; peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Karena itu, peneliti menilai harus ada kejelasan terhadap honorarium yang diterima oleh Notaris Pengganti agar tidak timbul permasalahan antara Notaris yang digantikan dengan Notaris Pengganti. Satu sisi Notaris yang ditunjuk sebagai Notaris Pengganti mendapat kesempatan untuk mempraktikkan ilmunya dibidang kenotariatan atau perdata. Namun disisi lain tugas dan tanggung jawab seorang Notaris Pengganti sangatlah besar.

Untuk tidak timbul permasalahan dikemudian harus sudah seharusnya antara Notaris dan Notaris Pengganti menyadari hak dan

kewajiban masing-masing. Karena diantara keduanya memiliki hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Maka Notaris dan Notaris Pengganti harus dijelaskan dari awal biar “clear and clean” karena bagaimanapun selama ia menjadi Notaris Pengganti tanggung jawab ada ditanggannya.

B. Proses Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Jika Ada Masalah Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014), pemanggilan Notaris atau Notaris Pengganti harus adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan Surat Ketua MPP No. C-MPPN.03.10-15 tanggal 12 Agustus 2005 tentang pemberian atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, menegaskan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berkenaan dengan permohonan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan, perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, berwenang mengambil foto kopi minuta akta, dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaril dalam penyimpanan Notaris, dan berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol dalam penyimpanan Notaris.

2. Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris.

3. Pemanggilan Notaris atau Notaris Pengganti adalah untuk membantu menentukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Surat Ketua MPP No. C-MPPN.03.10-15 tanggal 12 Agustus 2005, ditegaskan bahwa dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah Notaris terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Begitu juga dalam hal pengambil minuta akta, dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, Majelis Pengawas Daerah Notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Secara umum Notaris atau Notaris Pengganti wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh

undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.

Pada saat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2013 yang dipimpin oleh M. Akil Mochtar, dalam hal pemanggilan Notaris atau Notaris Pengganti untuk kepentingan peradilan, penyidikan, penuntutan umum atau hakim tidak membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Karena frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Namun, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana Pasal 66 ayat (1) menegaskan dalam pemanggilan Notaris atau Notaris Pengganti dalam hal berkaitan dengan akta atau protokol penyimpanan Notaris atau Notari Pengganti tersebut wajib mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Bahkan pada 5 Februari 2016 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diberlakukan. Hal ini dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan para Notaris selama ini. Terkhusus dalam untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, menuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang. Terbitnya Permenhumhak ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 66 ayat (1).

Sehingga Notaris atau Notaris Pengganti dalam pemanggilannya sebagai saksi dalam penyidik, penuntut umum atau hakim ada mekanisme Mekanisme ini diperlukan akan Notaris atau Notaris Pengganti dapat leluasa melaksanakan jabatannya karena adanya perlindungan secara hukum.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidik dan proses peradilan, atas mengambil foto kopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yosanna Laoly dalam sambutannya dan pengarahannya pada Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris di Surabaya pada tanggal 22 September 2016 menyatakan bahwa terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang telah memeriksa Notaris dalam memenuhi permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, maka kasusnya tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (asas *ne bis in idem*),

agar adanya kepastian hukum. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut bersifat final dan mengikat.⁴⁷

Untuk itu, Majelis Kehormatan Notaris dalam mengambil keputusan harus berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kasus tersebut sudah pernah diperiksa dan diputuskan maka Notaris atau Notaris Pengganti dalam hal ini dapat menjelaskan dan memberikan keterangan terkait akta yang berada dalam penyimpanannya kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bahwa kasus tersebut sudah pernah diperiksa dan diputuskan, agar tidak perlu lagi memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Dengan begitu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam hal ini harus segera menjelaskan melalui surat tertulis kepada penyidik, penuntut umum atau hakim bahwa terhadap kasus yang sama terhadap orang yang sama, kasus tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (asas *nebis in idem*), sebab kalau tidak, maka pihak penyidik, penuntut umum atau hakim dapat menggunakan aturan yang memberlakukan apabila lewat dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak surat diterima, maka pihak Majelis Kehormatan Notaris dianggap menyetujui,⁴⁸ berarti penyidik,

⁴⁷ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia, Op. Cit.*, halaman 198.

⁴⁸ Lihat Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi: Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Ayat (4) berbunyi: Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap meneria permintaan persetujuan.

penuntut umum atau hakim dalam hal ini dalam segera memanggil langsung Notaris atau Notaris Pengganti.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, menjelaskan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai tugas:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim,
- b) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

1. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya,
2. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi; pemeriksaan terhadap Notaris atau Notaris Pengganti yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Selanjutnya pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan foto kopi minuta

akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau Notaris Pengganti. Terakhir pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris atau Notaris Pengganti.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atau Notaris Pengganti, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Pemeriksa masing-masing 1 (satu) orang ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang anggota. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan foto kopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan dan pemanggilan Notaris atau Notaris Pengganti. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa harus dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Pemeriksa diwajib menolak untuk memeriksa Notaris atau Notaris Pengganti yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud diatas , Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris atau Notaris Pengganti oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris atau Notaris Pengganti yang bersangkutan.

Permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:

- a. Nama Notaris;
- b. Alamat kantor Notaris;
- c. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- d. Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris atau Notaris Pengganti berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun, dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

Pemanggilan terhadap Notaris atau Notaris Pengganti dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Terhadap Notaris atau Notaris Pengganti wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Apabila Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris atau Notaris Pengganti yang bersangkutan. Keterangan tersebut harus dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris atau Notaris Pengganti wajib:

- a. memberikan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. menyerahkan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Peneliti pernah mendapat panggilan dari kepolisian terkait akta yang dibuat dipermasalahkan salah satu pihak. Dimana Pada tahun 2009, Peneliti menjabat sebagai Notaris Pengganti, membuat akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut dibuat berdasarkan berita acara rapat pengurus.

Dalam berita acara rapat pengurus ada kuasa diberikan kepada salah satu pihak atau pengurus untuk membuat akta perubahan anggaran dasar. Oleh Notaris Pengganti berdasarkan kuasa yang diberikan penghadap dibuatlah Akta Keputusan Rapat Pengurus Yayasan, sesudah dibuat Akta Keputusan Rapat kemudian dibuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

Setelah akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dibuat salah satu pengurus membawa foto kopinya kepada Peneliti. Oleh pihak yang membawa foto kopi tersebut merasa tidak melakukan penandatanganan

terhadap surat kuasa tersebut dan tidak ada memberi kuasa kepada pihak yang mengaku menerima kuasanya dalam akta kuasa tersebut. Tidak terima dengan tindakan pihak yang mengakui menerima kuasa, ia pun melaporkan kepada kepolisian.

Lantaran sudah masuk laporan ke pihak Kepolisian, Peneliti pun dipanggil oleh pihak kepolisian. Sebelum menghadiri pemanggilan tersebut, selaku Notaris Pengganti menunggu adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (yang saat ini persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris). Waktu itu Majelis Pengawas Daerah Memberikan persetujuan agar Peneliti menghadiri pemeriksaan kepolisian tersebut, melalui surat yang diterima langsung.

Saat menghadiri pemeriksaan, peneliti hanya menerangkan kalau Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut dibuat oleh saya. Terkait surat kuasa tersebut bukan merupakan tanggung jawab Notaris Pengganti selaku yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, karena yang membuat Surat Kuasa bukan peneliti. Namun, akhirnya para pihak berdamai, dan yang mengaku menerima kuasa tersebut mengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan.

Peneliti merasa jika Notaris Pengganti sudah melakukan pembuatan akta sesuai dengan proseder atau Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak perlu khawatir jika akta tersebut bermasalah. Tentunya harus dipertanggungjawabkan dengan menunggu persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menjalankan tugas

sebagai Notaris Pengganti seharusnya tetap berpedoman dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebab, pertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti seumur hidup, jika nanti ada permasalahan dikemudian hari. Naotaris pengganti tetap bertanggung jawab.

Namun dalam hal ini, Peneliti mengharapkan jika pemeriksaan terhadap Notaris Pengganti oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim seharusnya Majelis Kehormatan Notaris benar-benar memperhatikan apakah layak disetujui atau ditolak. Guna mengantisipasi mudahnya pemanggilan dilakukan kepada Notaris Pengganti, dengan begitu Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya lebih nyaman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Notaris Pengganti dalam pembuatan akta sangat penting karena kewenangan Notaris Pengganti sama dengan Notaris yang digantikannya. Secara umum Notaris Pengganti bertugas membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan keteratap yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh berkepentingan untuk menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris Pengganti bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya mulai sejak akta tersebut ditandatangani para penghadap, saksi dan Notaris Pengganti hingga ia (Notaris Pengganti) meninggal dunia.
3. Proses pertanggung jawaban Notaris Pengganti jika ada masalah dalam akta yang dibuatnya penyidik, penuntut umu atau hakim yang hendak memeriksanya harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

1. Hendaknya Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pembuatan akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan. Supaya akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Meskipun sebagai Notaris Pengganti akan tetapi harus berhati-hati dalam membuat akta karena tanggung jawab terhadap akta yang dibuat itu sampai ia meninggal dunia. Tentunya akta yang dibuat Notaris Pengganti adalah akta autentik.
3. Hendaknya Notaris Pengganti jika mendapat pemanggilan lagi penyidik, penuntut umum atau hakim harus menunggu persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Studi Kajian Filodofid dan Sosiolog)*, Jakarta: PT. Gunung Agung, Tbk.
- A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni..
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dominikus Rako, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ediwarman, 2016, *Monografi Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: GENTA Publishing.
- E. Fernando M. Manullang, 2007 *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas.
- G. H. S. Lumbang Tobing, 1990 *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- , 1999 , *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris & PPAT*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Alumni.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Jilid I*, Jakarta: FE UI.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*, Bandung: Mandar Maju.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pusaka.
- Peter Mahmud Mazuki, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Riduan Syahrani, 1999, *Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aitya Bakti.
- R. Soecondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notaris di Indonesia Sesuatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sedarmayanti & Syarifudin, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 1988,, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tan Thong Kie, 2013, *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

A. Peraturan Perundang –Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW) atau sering disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris,